

Moralitas BBKH Sebagai Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Menengah Kebawah

Karania Fadillah Afida; Gisa Inggit; Calvinna Bella Gisella; Hana Mifta Rofina Thenu; Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, karaniafff@gmail.com

ABSTRACT: The form of legal protection is the use of legal aid provided by community legal aid institutions, in the form of litigation or non-litigation. One of the institutions outside the government system engaged in law enforcement which is the object of this research is the Bureau of Legal Assistance and Consultation which is under the auspices of the Faculty of Law, University of Pasundan. The scope of BBKH itself is focused on underprivileged communities. In addition to providing legal assistance, BBKH also has a role in educating the general public about legal regulations through intensified counseling in each region. The use of legal aid is a form of legal protection provided by legal aid institutions, especially for the lower middle class or the poor with the aim of helping the community in terms of services, counseling, obtaining information to legal aid in non-litigation and litigation ways. This paper aims to answer questions about the morality of BBKH as a Legal Aid Institute for the lower middle class, the role of BBKH within the community and the position of BBKH in Pasundan University, as well as what procedures the community must follow to get assistance from BBKH. The results of this study concluded that the role of BBKH in space. The scope of the community is not only to provide legal assistance to the less fortunate but also to receive consultations for the general public who do not understand the law. And the position of BBKH in the Faculty of Law, University of Pasundan is positioned as a support for campus institutions as one of the efforts to fulfill university accreditation. Meanwhile, the procedure for obtaining BBKH legal assistance is to include a certificate of inadequacy issued by the village official of the party's domicile.

KEYWORDS: *Morality, Legal Assistance, BBKH.*

ABSTRAK: Bentuk perlindungan hukum adalah penggunaan bantuan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum masyarakat, yang berbentuk litigasi ataupun non-litigasi. Salah satu institusi di luar sistem pemerintahan yang bergerak di bidang penegakan hukum yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum yang berada di bawah naungan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Ruang lingkup BBKH itu sendiri terfokus kepada masyarakat kurang mampu. Selain memberikan bantuan hukum, BBKH juga memiliki peran untuk mengedukasi masyarakat awam mengenai regulasi hukum melalui penyuluhan yang digencarkan di tiap daerah. Penggunaan bantuan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum khususnya terhadap kalangan masyarakat menengah kebawah atau masyarakat miskin dengan tujuan membantu masyarakat dalam hal pelayanan, penyuluhan, perolehan informasi hingga bantuan hukum secara non-litigasi maupun litigasi.

Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan seputar bagaimana moralitas BBKH sebagai Lembaga Bantuan Hukum terhadap masyarakat menengah ke bawah, peranan BBKH dalam ruang lingkup masyarakat dan kedudukan BBKH dalam Universitas Pasundan, serta prosedur seperti apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari BBKH. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan BBKH dalam ruang. Lingkup masyarakat tidak hanya untuk memberikan bantuan hukum pada masyarakat yang kurang mampu tetapi juga menerima konsultasi bagi masyarakat umum yang tidak mengerti hukum. Dan kedudukan BBKH di dalam Fakultas Hukum Universitas Pasundan berkedudukan sebagai penunjang lembaga kampus sebagai salah satu upaya untuk memenuhi akreditasi suatu universitas. Sedangkan untuk prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan bantuan hukum BBKH adalah dengan menyertakan surat keterangan kurang mampu yang diterbitkan oleh pejabat desa domisili pihak terkait.

KATA KUNCI: Moralitas, Bantuan Hukum, BBKH.

I. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk perlindungan hukum adalah penggunaan bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga bantuan hukum masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin, bertujuan untuk membantu masyarakat dalam hal pelayanan penyuluhan, informasi, dan bantuan hukum serta litigasi yaitu melalui litigasi atau dalam bentuk bantuan hukum melalui proses pengadilan. Bantuan hukum yaitu bantuan hukum non litigasi seperti sosialisasi, Pendidikan hukum dan lain sebagainya (Bambang Sunggono & Aries Harianto, 2009).

Lemabaga Bantuan Hukum merupakan instansi yang bergerak di luar sistem pemerintahan. Untuk menciptakan rasa keadilan dalam perlindungan hak asasi manusia, maka perlu adanya pemberian bantuan hukum pada setiap individu yang dilanggar hak asasinya. Dapat dipahami bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang ada pada diri manusia, maka pada dasarnya setiap manusia diberi anugerah dan karunia dari tuhan yang maha esa berupa hak, dalam artian semua hak bukan pemberian dari siapapun tetapi dari tuhan. Sehingga setiap individu, terutama negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak yang merupakan unsur pada hak asasi manusia. Yang terdapat regulasinya yaitu pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya untuk dihormati dan dilindungi. Negara, Hukum, pemerintahan dan semuanya atas nama kehormatan, perlindungan dan martabat manusia (Mien Rukmini, 2007).

Lembaga bantuan hukum sangat penting keberadaannya di lingkungan masyarakat dalam hal sejajar dalam hukum (equality before the law). Oleh karena itu, tidak salah menganggap Lembaga bantuan hukum sebagai katup pengaman yang meredam gejolak sosial yang mungkin muncul di masyarakat, terutama di negara-negara berkembang yang kesenjangan antara di kaya dan si miskin masih meluas (Frans Hendra Winarta, 1995).

LBH mendorong, membujuk orang untuk menuntut perlawanan dari orang-orang. Namun, rakyat tidak bisa berjuang sendirian, sehingga

diperlukan perlawanan kolektif untuk memperjuangkan hak dan kepentingan sah rakyat. Kegiatan LBH tidak terbatas pada proses hukum di pengadilan, tetapi membantu memajukan pemberdayaan masyarakat, untuk ikut memperjuangkan hak-hak kepentingan rakyat untuk mencapai keadilan public. Dalam waktu singkat LBH meraih sukses dan menarik perhatian masyarakat, dengan begitu banyak klien datang ke kantornya untuk menyampaikan persoalan hukum mereka (Ward Berenschot, 2011).

Moralitas Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum (BBKH) sebagai Lembaga Bantun Masyarakat menengah kebawah pada saat ini masih kurang mendapatkan keadilan dihadapan hukum. Banyak dari masyarakat yang merasa kurang mengerti mengani hukum dan itu menjadi salahsatu masalah yang sering terjadi (Mulya Lubis, 1986).

Pada umumnya permasalahan hukum orang miskin atau golongan bawah adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar mereka dalam berbagai bidang. Setidaknya ada empat masalah utama dalam memperoleh hak ekonomi, sosial dan budaya, salah satunya adalah nerkembangnya persepsi bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak yang tidak sah (tidak dapat dituntut di pengadilan) (Sri Palupi, 2008).

Pada dasarnya, kemiskinan merupakan masalah yang cukup kompleks. Kemiskinan tidak hanya permasalahan dalam bidang ekonomi, namun juga menjalar ke dalam masalah di bidang lain yang berdampak pada masalah kemanusiaan secara holistic.

Maka dari itu itu, Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dengan memberi bantuan dalam bidang ekonomi seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak menimbulkan dampak yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.

Kaum miskin saat ini menghadapi persoalan seperti kurangnya kesempatan dalam mendapatkan keadilan (access to justice), terutama masyarakat yang tengah mengalami permasalahan hukum. Dapat dilihat bahwa masyrakat miskin pun sulit mendapatkan akses terhadap keadilan. Meskipun negara ini sudah menerapkan asas proses hukum yang adil (due process of law) , namun pada praktik asas tersebut sulit

untuk diterapkan. Terdapat segelintir penegak hukum yang masih mengharapakan bahwa proses hukum tidak berjalan dengan semestinya.

Jika dilihat dari sisi kemanusiaan, menolong orang lain adalah hal terpuji, akan tetapi menyelesaikan perkara hukum bukan suatu hal yang gratis, yang menyebabkan masih banyak penegak hukum yang enggan membantu masyarakat secara Cuma-Cuma. Meskipun seorang advokat memiliki asas *pro bono publico*, walaupun telah diatur di dalam regulasi untuk menolong orang-orang yang tidak mampu, akan tetapi praktiknya bukan suatu aturan yang mudah diterapkan, apalagi telah terjadi pembaharuan definisi terhadap profesi advokat (Agus Raharjo et al., n.d.).

Terhadap semakin meningkatnya penindasan terhadap orang atau kelompok yang kurang beruntung, khususnya dalam mencari keadilan di bidang hukum, sangat dibutuhkan peran Lembaga pelayanan hukum, serta keberadaan Lembaga hukum yang memberikan pelatihan dan Pendidikan hukum kepada orang miskin. Pengacara di negara berkembang harus sadar bahwa mereka melakukan tugas yang melampaui konsultasi dan pembelaan dalam sistem hukum yang mapan, mereka harus mengembangkan budaya hukum (Enny Agustina et al., 2021).

Lembaga bantuan hukum berperan penting dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, karena berperan penting dalam memberikan solusi dari tingkat konsultasi, baik di tingkat pengadilan (litigasi) ataupun di tingkat luar pengadilan. Dengan adanya peran lembaga bantuan hukum diharapkan dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hukum, pemerataan dana bantuan hukum, pemerataan orang yang berhak atas bantuan hukum dan turut serta dalam penyelenggaraan lembaga bantuan hukum, seperti akses terhadap perlindungan hukum (Mustika Prabaningrum Kusumawati, n.d.).

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode yuridis normative, penelitian kualitatif. yuridis empiris.

Yuridis normative dilakukan dengan penelitina hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturna perundang-undangan, perjanjian serta doktrin. Cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis yang dinyatakan oleh responedne secara tertulis atau lisan serta dokumen dokumen.

Metode penelitian kualitatif, kami melakukan penelitian dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sehingga kami dapat menyusun dan menulis hasil dari data data yang kami kumpulkan dan menghasilkan sebuah tulisan ilmiah. Teknik yang kami gunakan antaralain; studi kasus, studi dokumen, dan studi sejarah. Penedekatan yuridi empiris dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh turun langsung ke lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan dengan turun langsung ke lapangan dilakukan dengan cara wawancara, pada penelitian ini yang menjadi narasumber adalah pengurus dari Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum (BBKH) yaitu Rishki Yucky Restu,S.H. dan Mico Julia Fikra,S.H.,M.Kn.

III. HASIL

A. Peranan BBKH dalam ruang lingkup masyarakat dan Kedudukan BBKH dalam Universitas Pasundan.

BBKH dalam ruang lingkup masyarakat. Melihat dari kepanjangan BBKH itu sendiri merupakan Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum, mengenai fungsi atau peranan BBKH di ruang lingkup masyarakat, BBKH itu ada untuk masyarakat yang kurang mampu. Dalam artian kriteria kurang mampu didefinisikan dengan orang yang tidak bekerja, orang yang bekerja tapi hanya untuk biaya hidup sehari-hari tidak cukup untuk membayar jasa advokat. Peranan BBKH itu itu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Di BBKH juga tidak hanya memberikan bantuan hukum untuk proses beracara kepada masyarakat, tetapi juga lembaga tersebut memberikan edukasi dan konsultasi kepada masyarakat umum yang awam dengan hukum. Edukasi hukum

dilakukan dengan adanya penyuluhan mengenai pemahaman hukum, pemahaman keadilan seperti apa tidak hanya kepada masyarakat umum tetapi pada kepada sekolah-sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa peranan BBKH di ruang lingkup masyarakat tidak hanya untuk memberikan bantuan hukum pada masyarakat yang kurang mampu tetapi juga menerima konsultasi bagi masyarakat umum yang tidak mengerti hukum.

Mengenai kedudukan BBKH di Universitas Pasundan itu sebagai Unsur Pelaksana Teknis atau UPT. Sebagai penunjang lembaga kampus, BBKH Universitas Pasundan itu sudah mendapatkan akreditasi. Berbicara mengenai kedudukan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan, untuk suatu Fakultas Hukum mendapatkan akreditasi yang baik harus ada suatu Lembaga Bantuan Hukum. Selain itu juga BBKH dapat menjadi wadah bagi mahasiswa dan alumni-alumni yang memiliki minat berkecimpung di profesi hukum, juga untuk menambah wawasan dan pengalaman beracara hukum. Suatu Lembaga Bantuan Hukum yang memiliki banyak advokat maka banyak juga praktik hukum di lembaga tersebut dan dapat menaikkan strata universitas (Rishki Yucky Restu, 2022).

B. Prosedur yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapatkan bantuan BBKH.

Biro Bantuan dan Konsultasi Hukum itu merupakan lembaga non profit. BBKH mendapatkan profit dari subsidi silang dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi prosedur yang harus dilakukan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum dari BBKH secara cuma-cuma. Target masyarakat yang mengajukan bantuan hukum kepada BBKH adalah masyarakat yang tidak paham hukum dan diutamakan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Jadi pada prosedurnya, setiap orang yang ingin mengajukan bantuan kepada BBKH itu membawa SKKM (Surat Keterangan Kurang Mampu) yang diterbitkan pejabat kecamatan domisili orang tersebut. Setelah diajukan SKKM dilengkapi dengan data diri, setelah itu melakukan pengisian formulir yang akan dipelajari oleh tim advokat BBKH. Hasil dari tim advokat dikonsultasikan dengan pihak terkait. Setelah itu ditentukan

akan dilakukan upaya hukum seperti apa, dilakukan secara Litigasi atau Non-Litigasi.

Sebelum menempuh jalur Litigasi biasanya BBKH menawarkan untuk menempuh jalur Non-Litigasi. Sebelum itu, BBKH melakukan pemanggilan kepada para pihak untuk melakukan klarifikasi dengan mendengarkan perkara dari para pihak. Setelah klarifikasi didiskusikan langkah berikutnya akan ditempuh dengan cara apa. Apabila jalur Non-Litigasi tidak berhasil maka penyelesaian perkara dilakukan dengan cara Litigasi ke Pengadilan.

Lalu Surat Keterangan Kurang Mampu (SKKM) tersebut dapat diserahkan kepada Kementrian Hukum dan Hak Aasasi Manusia lalu BBKH mendapatkan profit subsidi silang dari Kementrian Hukum dan HAM.

Jadi, setelah masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum datang ke BBKH mereka memaparkan masalahnya lalu konsultasi dengan BBKH lalu pihak BBKH memberikan saran dan masukkan. Masalah hukum yang konsultasikan ke BBKH dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan Litigasi dan Non Litigasi. Jadi jika masalah yang dikonsultasikan dapat diselesaikan dengan cara Non Litigasi, lalu masalah selesai dengan di musyawarahkan.

Jadi BBKH juga menampung penyelesaian masalah dengan cara Non Litigasi, para pihak diundang atau dipanggil ke BBKH lalu masalah diselesaikan dengan musyawarah dan dibuat surat perjanjian yang ditanda tangani oleh para pihak. Namun jika permasalahan tidak dapat diselesaikan secara Non Litigasi diperlukan penyelesaian ke pengadilan, mereka melampirkan SKKM mereka setelah itu pihak BBKH akan verifikasi keadaan pihak yang mengajukan demi memastikan bahwa orang tersebut benar-benar orang yang kurang mampu secara finansial. Lalu setelah dipastikan mereka tidak mampu, BBKH akan membuat Surat Kuasa kepada advokat yang mengabdikan di BBKH untuk menjadi penasihat hukum dalam berpengadilan.

Namun dalam berperkara, mengenai biaya administrasi (uang panjar) dalam proses pengadilan dibebankan pada pihak yang

berperkara. Jadi BBKH ini bantuannya gratisnya untuk advokat dan biaya administrasi ATK tapi untuk biaya administrasi pengadilan menjadi tanggungan para pihak. Biaya perkara tidak dapat diajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Proses penyelesaian yang dibantu oleh BBKH tidak hanya saat proses peradilan di Pengadilan Negeri, tapi apabila pihak ingin mengajukan banding juga dapat mendapatkan layanan hukum BBKH. Karena anggota dari BBKH adalah orang-orang dari hukum.

Mengenai prosedur penyelesaian di pengadilan itu dijalankan sesuai hukum acara yang sudah ada hanya saja prosedur yang dapat dilakukan untuk mendapatkan layanan bantuan saja yang berbeda (Mico Julia Fikra, 2022).

Jadi berdasarkan hasil wawancara kami bersama anggota dari BBKH Unpas dapat kami tarik kesimpulannya bahwa yang dapat mengajukan bantuan hukum ke BBKH hanya masyarakat kurang mampu yang melampirkan SKKM yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah setempat dalam hal ini Lurah dan/atau Camat.

Bahwa selain memberikan bantuan hukum, berdasarkan hasil wawancara peran BBKH juga melakukan edukasi mengenai proses hukum melalui penyuluhan pada daerah dan/atau sekolah-sekolah yang menjadi target BBKH.

Dengan begitu dapat kami katakan bahwa peran BBKH terhadap masyarakat menengah ke bawah dalam hal penegakan hukum terlaksana dengan baik mengingat pada wawancara juga dikatakan oleh narasumber cukup banyak masyarakat yang datang untuk mendapatkan bantuan hukum dari BBKH.

IV. PEMBAHASAN

Bantuan diberikan dari satu pihak kepada pihak lain, atau pemberian yang bermanfaat dari seseorang kepada orang lain, dengan harapan dapat memberi manfaat bagi penerimanya. Sedangkan hukum merupakan seperangkat norma atau aturan dengan saksi yang dirancang

untuk mengatur tingkah laku manusia sehari-hari. Bantuan hukum diartikan secara luas sebagai upaya membantu kelompok yang masyarakat beruntung dalam bidang hukum. Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat tidak mampu, yang berpendapat bahwa bantuan hukum sama dengan perlindungan hukum (Suyogi Imam Fauzi & Inge Puspita Ningtyas, n.d.).

Pemberian bantuan hukum kepada mereka yang sedang menempuh proses hukum diatur oleh UUD 1945 Amandemen, sebagai peraturan tertinggi dan sebagai hukum dasar negara Indonesia. Hak atas bantuan hukum juga terdapat dalam Pasal 35, 36 dan 37 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970). Dalam Pasal 35 bahwa “menentukan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum” di sisi lain Pasal 36 mengatur bahwa “Dalam perkara pidana seorang tersangka terutama sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan “berhak” menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum”. Pada pasal 37 diatur pemberian bantuan hukum yang di sebutkan dalam pasal 36 diatas, bahwa para advokat turut membantu menyelesaikan persoalan dengan dilandasi dan menjunjung tinggi nilai pancasila, hukum, dan keadilan. Pasal 37 ini menjelaskan peran dari seorang penasehat hukum yaitu mempermudah proses dalam penyelesaian suatu perkara jukum, karena pemeriksaan suatu persoalan pidana adalah untuk mendapat suatu keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya. (Binziad Kadafi, 2002).

Sedangkan bantuan secara tegas diatur oleh Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (UU Nomor 18 Tahun 2003) tentang Advokat, ditentukan bahwa: “ Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu “. Pasal 21 UU Nomor 18 Tahun 2003 menentukan : (1) Advokat berhak menerima honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada kliennya, (2) besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Dipertegas lagi dalam Pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2003 menentukan : (1) Advokat wajib

memberikan bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu, (2) ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Buyung Adnan, 1982).

Bantuan hukum menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyebutkan, bantuan hukum adalah bantuan hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang miskin atau kelompok masyarakat, sedangkan pemberi bantuan hukum adalah Lembaga bantuan hukum atau organisasi sosial yang memberikan pelayanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Bantuan hukum tidak hanya diberikan kepada orang miskin ketika mereka pergi ke Pengadilan. Pemberian bantuan hukum juga mencakup masalah hukum perdata, pidana dan administrasi public. Terdapat 2 (dua) jenis bantuan hukum, yaitu bantuan hukum di Pengadilan atau yang lebih dikenal dengan litigasi dan bantuan hukum di luar pengadilan yang dikenal dengan non-litigasi. Pemberian bantuan hukum di Pengadilan khususnya dalam perkara pidana bersifat mendampingi bukan mewakili, yang berarti selama persidangan, lembaga bantuan hukum hanya mendampingi pemberi kuasa dan pemberi kuasa tersebut harus tetap menghadiri setiap persidangan di Pengadilan. Sedangkan dalam perkara perdata lebih bersifat mewakili, yang mana lembaga penyalur bantuan hukum dapat mewakili sang pemberi kuasa dan pemberi kuasa tidak wajib hadir di dalam persidangan di Pengadilan tersebut (Sri Rahayu Wilujeng, 2013).

Pemberian bantuan hukum di persidangan, khususnya dalam perkara perdata dapat mematahkan persepsi masyarakat bahwa proses perdata di tingkat pengadilan itu sulit karena hukum acara yang berlaku mewajibkan para pihak untuk membuat berkas dalam agenda jawab menjawab meskipun sebenarnya dapat dilakukan pengajuan secara lisan. Akan tetapi, ketika masyarakat telah mengotorisasikan kasus tersebut ke lembaga bantuan hukum, maka sebagai kuasa hukum

lembaga bantuan hukum tersebut akan menyiapkan berkas tersebut (Ward Berenschot, 2011).

Arah kebijakan program bantuan hukum bagi masyarakat tertinggal adalah untuk memperkuat keberadaan dan pemerataan hukum di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum masyarakat dengan menggunakan hak yang diberikan negara untuk membela kepentingan hukum di pengadilan (Nirwan Yunus & Lucyana Djafaar, 2008).

Pada dasarnya peran LBH sangat penting, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat dilihat dari manfaat pelayanan yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum, antara lain; Pertama, berupaya memberi keringanan untuk masyarakat kurang mampu dalam menghadapi permasalahan hukum; Kedua, memastikan perkara dapat diterapkan secara objektif; ketiga, mulai dari proses peradilan, aparat peradilan khususnya polisi, jaksa, dan hakim, tidak akan memperlakukan semena-mena; keempat, proses peradilan dilakukan dengan cepat; keenam, memperjuangkan hak-hak masyarakat; ketujuh, membantu masyarakat kurang mampu dan tidak ada pungutan biaya dan mewakili di persidangan; dan masyarakat kurang mampu akan mendapat hasil yang adil dan memuaskan (A.V. Diecy, 2013).

Tugas LBH dapat meminimalisir penyelesaian perkara dan pada tingkat penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan pokok pada perkara pidana di pengadilan, dan pada perkara perdata dan pada tingkat penagduan, di pengadilan bahkan tidak menutup kemungkinan upaya damai penggugat dan tergugat (Nirwan Yunus & Lucyana Djafaar, 2008).

Pada dasarnya penyelesaian kasus melalui pelayanan LBH tidak menjamin penegak hukum bekerja dengan baik, namun pada pelayanan penyelesaian kasus, LBH setidaknya memberikan rasa percaya dan juga menjamin sense of process bagi yang terlibat.

LBH tidak hanya berperan sebagai pendamping, tetapi juga menjadi lembaga yang mengawasi penanganan perkara mulai dari penyidikan dalam perkara pidana sampai dengan pengambilan keputusan dan dari persiapan dalam perkara perdata sampai dengan pelaksanaan putusan. (Frans Hendra Winarta, n.d.)

Pemberian layanan hukum oleh lembaga bantuan hukum dapat mengurangi kecemburuan sosial masyarakat miskin terhadap masyarakat kaya dengan mengadukan nasib mereka di ranah pengadilan. Bantuan melalui lembaga bantuan hukum juga dapat menjadi katup pengaman untuk mencegah keresahan sosial dan mempersempit jurang antara kaya dan miskin. Keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia harus dicapai demi masyarakat yang demokratis dapat menjalani kehidupan yang adil dan damai sesuai dengan supremasi hukum. Keadilan tidak membedakan atas dasar sosial, ekonomi, politik, ideologi, suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau latar belakang lainnya. Keadilan harus dicapai oleh semua, kaya dan miskin, sipil dan militer, swasta dan birokrat, tua dan muda, dan lain sebagainya hal-hal yang melatar belakangi kehidupan (Frans Hendra Winarta, 2011).

V. KESIMPULAN

Hak atas bantuan hukum terdapat pada Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 14 Tahun 1970). Dijelaskan di dalam Pasal 35 ditentukan bahwa setiap orang yang bermasalah dengan hukum berhak memperoleh bantuan hukum, Pasal 36 mengatur bahwa sejak penangkapan dan/atau penahanan dalam perkara pidana seorang tersangka memiliki hak untuk berbicara dan mendapatkan nasehat dari penasehat hukum dan Pasal 37 menyatakan bahwa dalam memberi bantuan hukum yang dijelaskan pada pasal 36, penasehat hukum bertugas menunjang kelancaran proses berperkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum dan keadilan. Sedangkan bantuan secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (UU Nomor 18 Tahun 2003) tentang Advokat, menentukan bahwa:

“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu“. Di dalam Pasal tersebut dipertegas dengan pernyataan di dalam Pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2003 menentukan : “(1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu, (2) ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Penggunaan bantuan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum khususnya terhadap kalangan masyarakat menengah kebawah dengan tujuan membantu masyarakat dalam hal pelayanan penyuluhan, perolehan informasi hingga bantuan hukum secara non-litigasi maupun litigasi. Dalam hal penggunaan bantuan hukum, BBKH UNPAS sebagai lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang tidak hanya memberikan bantuan hukum dalam proses beracara akan tetapi juga sebagai lembaga yang mengedukasikan dan memberikan wadah konsultasi bagi masyarakat umum yang awam dengan hukum. Berkaitan dengan prosedur yang dilakukan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum dari BBKH ialah dengan membawa SKKM (Surat Keterangan Kurang Mampu) yang mana hal tersebut menjadi kriteria yang dimiliki BBKH dalam menentukan masyarakat mana yang masuk ke dalam kategori masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Adanya SKKM ialah sebagai salah satu tahap yang ditempuh masyarakat guna melakukan pengisian data diri dan formulir yang nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perolehan profit subsidi silang dalam melakukan upaya hukum (non-litigasi dan/atau litigasi) yang sudah ditentukan sebelumnya oleh tim kuasa hukum BBKH.

DAFTAR REFERENSI

Agus Raharjo, Angkasa, & Rahadi Wasi Bintoro. (n.d.). AKSES KEADILAN BAGI RAKYAT MISKIN (DILEMA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT). *Jurnal Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman*, 433–434.

A.V. Diecy. (2013). Pengantar Studi Hukum Konstitusi, terjemahan *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*. Law Reform, 8.

Bambang Sunggono, & Aries Harianto. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*.

Binziad Kadafi, dkk. (2002). *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Pusat Studi Hukum &Kebijakan Indonesia,.

Buyung Adnan. (1982). *Bantuan Hukum di Indonesia*. 107–108.

Enny Agustina, Susanti Eryani, Virna Dewi, & Rahmiati Ranti Pawari. (2021). LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. 19, 211–226.

Frans Hendra Winarta. (n.d.). *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*.

Frans Hendra Winarta. (1995). *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Cetakan Pertama. 29–30.

Frans Hendra Winarta. (2011). *Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*.

Mico Julia Fikra. (2022). *Prosedur Mendapatkan Bantuan BBKH*.

Mien Rukmini. (2007). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.

Mulya Lubis. (1986). *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES.

Mustika Prabaningrum Kusumawati. (n.d.). PERANAN DAN KEDUDUKAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI ACCESS TO JUSTICE BAGI ORANG MISKIN.

Nirwan Yunus, & Lucyana Djafaar. (2008). EKSISTENSI LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN GORONTALO. *Mimbar Hukum*, 20(3), 411–588.

Rishki Yucky Restu. (2022). Kedudukan BBKH di Universitas dan Ruang Lingkup Masyarakat.

Sri Palupi. (2008). Problem dan Tantangan dalam Akses Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 102–103.

Sri Rahayu Wilujeng. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis. *Humanika*, 18(2).

Suyogi Imam Fauzi, & Inge Puspita Ningtyas. (n.d.). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin.

Ward Berenschot. (2011). Akses Terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung Untuk Menuntut Hak di Indonesia. 12–13.